



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
NOMOR : 140 / 28 / Kpts / WN-TTS / XI - 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua TPK dan untuk terlaksananya kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf “ a “ dan “ b “ di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri Keuangan Nomor 262 / PMK.03 / 2010 Tentang tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pajak Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunan atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Hasil Penyampaian Ketua TPK pada Tanggal 2018 tentang pengunduran Diri
Sebagai Ketua TPK Nagari Taluk Tigo Sakato.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberhentikan dan mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kenagarian Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tim Pengelolah Kegiatan (TPK), TPK berasal dari Perangkat Nagari dan Pengurusan atau Anggota LPMN yang dipilih dalam musyawarah Nagari yang secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data Harga Pasar setempat.
2. Menetapkan spesifikasi teknis Barang dan Jasa.
3. Melaksanakan kegiatan yang telah dttapkan dalam APB Nagari
4. Khususnya pekerjaan Kontruksi, menetapkan Gambar rencana kerja sederhana / Sketsa.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip Efesiensi dan Efektif dilandasi dengan sikap transparasi dan bertanggung jawab.
6. Menetapkan penyediaan barang dan jasa
7. Membuat Rancangan Surat Perjanjian.
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa
9. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang dan Jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara serah terima Hasil pekerjaaa.

KETIGA : Tim Pelaksana kegiatan Nagari (TPK) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari / Pengunan Anggaran.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto keduduk
Pada tanggal : 13 November 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKAT

NOMOR : 140 / 28 Kpts / WN - TTS / 2018
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DALAM NAGARI TALUK TIGO SAKA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAH KEGIATAN YANG MENGUNDURKAN DIRI / DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZAINAL LAMBUIK KAYO	KETUA LPMN	KETUA
2			



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKAT

NOMOR : 140 / 28 Kpts / WN - TTS / 2018
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKASANA KEGIATAN (TPK)
DALAM NAGARI TALUK TIGO SAKA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLAH KEGIATAN YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MASRIL	KASIH PEMERINTAHAN	KETUA
2	SYAFRIL	ANGGOTA LPMN	SEKRETARIS
3	NOFRISAL	ANGGOAT LPMN	ANGGOTA
4	SUSTRY ANDMI	KAUR TU & UMUM	ANGGOTA

